

## Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif *Restorative Justice* (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)

**Ameilia Herpina Denovita**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya Gunung Anyar No.1, Kota Surabaya

E-mail: ameiliadenovita05@gmail.com

**Hervina Puspitosari**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya Gunung Anyar No.1, Kota Surabaya

E-mail: hervina.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### Info Artikel

| Submitted: 1 Maret 2022

| Revised: 9 Agustus 2022

| Accepted: 11 Agustus 2022

**How to cite:** Ameilia Herpina Denovita, Hervina Puspitosari "Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif *Restorative Justice* (studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, Agustus, 2022", hlm. 89-105.

---

### ABSTRACT:

*This research aims to determine the implementation of penal mediation for violent crimes against the investigation process at the Bojonegoro Police, the effectiveness of the penal media in realizing the principle of restorative justice at the Bojonegoro Police in reducing violent crimes, as well as discussing issues related to the application of penal mediation in violent cases at the Resort Police. Bojonegoro, and the second sub-chapter discusses efforts to overcome obstacles to the implementation of effective mediation. This type of legal research is empirical. Sources of data obtained in this study using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study can be said that the penal mediation carried out on cases of violence was not successful. The factors that hinder the implementation of mediation are that the party who is the victim of the case remains to be continued because it is harmed, and the victim does not want an attempt to harm the losses obtained from the perpetrator's actions and only wants to continue the case through the litigation stage so that the perpetrator of the punishment is equivalent to the act. . Efforts to overcome these obstacles are through penal mediation accompanied by the Bojonegoro Police as law enforcement officers who act as mediators who are neutral and protect the community, and the need for third party assistance such as experienced mediators, families of litigants, and community leaders who was at the scene of the incident.*

**Keyword:** Implementation of Penal Mediation, Cases of Violence, Bojonegoro Resort Police

### ABSTRAK:

Kasus kekerasan yang marak terjadi di berbagai daerah khususnya di wilayah Bojonegoro menimbulkan keresahan masyarakat. Tindakan anarkis yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana kekerasan memberikan dampak negatif sehingga korban tindak pidana kekerasan menuntut keadilan. Eksistensi mediasi penal dalam lingkup hukum pidana khususnya dalam penanganan kasus kekerasan menjadi hal yang tepat demi memberi perlindungan hukum secara restoratif bagi korban kekerasan. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal pada tindak pidana kekerasan terhadap proses penyidikan di Polres Bojonegoro, efektivitas mediasi penal demi mewujudkan asas *restorative justice* di Polres Bojonegoro dalam mengurangi tindak pidana kekerasan, serta membahas kendala penerapan mediasi penal pada kasus kekerasan di Kepolisian Resor Bojonegoro, dan sub bab kedua menguraikan usaha penyelesaian kendala pelaksanaan mediasi penal secara efektif. Jenis penelitian hukum ini adalah empiris. Sumber data yang diperoleh di penelitian ini memakai bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan mediasi penal yang dilakukan terhadap kasus kekerasan cukup efektif. Faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi penal ini adalah pihak korban ingin perkara tersebut tetap untuk dilanjutkan karena merasa dirugikan, dan pihak korban tidak menginginkan upaya ganti rugi atas kerugian yang diperoleh dari tindakan pelaku dan ingin melanjutkan perkara tersebut melalui tahap litigasi. Upaya mengatasi faktor kendala tersebut adalah melalui mediasi penal dengan didampingi oleh penyidik Polres Bojonegoro selaku aparat penegak hukum yang berperan sebagai mediator yang bersifat netral dan mengayomi masyarakat, serta perlu adanya bantuan pihak ketiga seperti mediator berpengalaman, keluarga dari para pihak yang berperkara, serta tokoh masyarakat yang ada di lokasi kejadian perkara.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan Mediasi Penal, Kasus Kekerasan, Kepolisian Resor Bojonegoro*

## Pendahuluan

Indonesia yakni negara hukum seperti dinyatakan dalam UUD Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Negara Hukum. Negara Indonesia yang menjunjung tinggi hukum di kehidupan bermasyarakat serta bernegara memiliki tujuan agar hukum tersebut mampu menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keselarasan dan keseimbangan bagi seluruh warganegara.

Mengenal hukum di Indonesia, hukum terdiri atas hukum privat serta publik yang penerapan hukum privat mengatur kepentingan para pihak, dengan kedudukan setiap individu adalah *horizontal*, dimana penggolongan ini berdasarkan pada substansi masing-masing dalam kepentingan lapangan hukum tersebut, karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang semakin berkembang khususnya di negara Indonesia, penggolongan hukum ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang seiring perkembangan zaman mengalami dinamika, dimana hukum privat mengatur tentang kepentingan pribadi dan hukum publik mengatur mengenai kepentingan umum.<sup>1</sup>

Mengenai pengaturan hukum publik pelaksanaannya diserahkan kepada negara maupun aparat penegak hukum yang berwenang menanganinya. Banyaknya kebutuhan manusia yang terjadi semata-mata karena adanya keegoisan manusia yang ingin selalu memenuhi keinginannya atau kebutuhannya, seperti melakukan kekerasan, penganiayaan, pencurian, dan tindakan kejahatan lainnya.

---

<sup>1</sup> Alim Samad dan Fokky Fuad, "Sanksi Pidana Perjanjian Yang Dilarang Menurut Penggolongan Hukum Privat dan Publik", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2016, hlm. 39.

Banyaknya kebutuhan manusia menuntut hukum harus mengalami perubahan, sebagai Kontrol sosial di masyarakat sebagai pengawas terhadap jalannya kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan keseimbangan, stabilitas, serta keserasian dengan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Pada kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang seringkali menimbulkan keresahan masyarakat seperti yang diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

*"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."*

Seperti di kasus kekerasan di wilayah Kepolisian Resor Bojonegoro, yang mengalami peningkatan, penyebabnya adalah karena adanya nafsu keegoisan masyarakat yang tidak dapat tertahankan. Berdasarkan pra-survei di Wilayah Kepolisian Resor Bojonegoro di Bidang Satuan Reserse Kriminal, diperoleh data *sebanyak 3 (tiga) tahun terakhir*. Sumber : Bidang Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bojonegoro.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum," *Jurnal Justicia Islamica* , Vol.8, No.1 (2015): hlm. 147.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bripka Rattih Arysahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Kekerasan Yang ditangani Pihak Kepolisian Resor Bojonegoro tahun 2019-2021.

No	Tahun	Kasus	Rincian	Keterangan
1	2019	9 Kasus Kekerasan	8 kasus kekerasan terhadap orang menyebabkan luka ringan, 1 Kasus kekerasan terhadap barang	1 Berhasil dimediasi
2	2020	8 Kasus Kekerasan	4 kasus kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat, 4 kasus kekerasan terhadap orang menyebabkan luka ringan	4 Kasus Kekerasan mengakibatkan luka berat Tidak Berhasil dimediasi, 1 Kasus kekerasan terhadap orang menyebabkan luka ringan tak berhasil dimediasi
3	2021	10 Kasus Kekerasan	3 Kasus kekerasan yang menyebabkan luka ringan, 5 Kasus kekerasan menyebabkan luka berat, 2 Kasus kekerasan menyebabkan kematian	2 Kasus kekerasan yang menyebabkan luka ringan Berhasil dimediasi

Berdasarkan data yang telah diperoleh selama penelitian yang dilakukan, terdapat banyak kasus kekerasan yang mengalami hambatan saat diterapkannya kebijakan mediasi penal tersebut selama tahun 2019-2021. Data tersebut membuktikan bahwa kasus kekerasan masih seringkali terjadi di wilayah Kepolisian Resor Bojonegoro, dan perlu dilakukannya upaya preventif dan represif dalam menangani kasus kekerasan tersebut.

Fakta hukum yang diperoleh penulis, saat melakukan penelitian ini, masih terdapat kasus kekerasan yang masih memenuhi syarat untuk dapat dilakukan upaya mediasi penal, namun

Pihak Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menangani perkara tersebut masih memiliki kendala, karena kebijakan mediasi penal dalam menangani perkara tindak pidana belum diatur secara spesifik dalam hukum di Indonesia, sehingga Kepolisian tidak berkewajiban melakukan mediasi, kecuali pada perkara anak berhadapan dengan hukum, karena anak di Indonesia memiliki perlindungan hukum yang kuat.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada wawancara penulis dengan pihak Penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro yaitu dengan Briпка Rattih Arysyahdi, menyatakan bahwa dalam menangani kasus kekerasan yang memenuhi syarat untuk dilakukan upaya mediasi penal, pihak Penyidik memiliki peran sebagai mediator yang bersifat netral, namun dalam implementasinya masih diperoleh kendala yaitu pihak telapor yang belum memahami makna dari eksistensi mediasi penal itu sendiri, serta pihak pelapor yang merasa dirugikan secara mental dan fisik akibat perbuatan telapor.<sup>5</sup>

Penulis berpendapat, apabila kasus kekerasan ini masih memenuhi syarat untuk diterapkan upaya mediasi penal sebagai perwujudan *restorative justice*, sesungguhnya pihak korban tindak pidana kekerasan sangat memerlukan sebuah keadilan yang memiliki sudut pandang pemulihan atas kerugian dari tindak pidana yang ditimbulkan yaitu dengan penerapan mediasi penal, karena akibat dari tindak pidana kekerasan tersebut pasti menimbulkan kerugian secara finansial,

<sup>4</sup> Wawancara dengan Briпка Rattih Arysyahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Aiptu Herpando Gurusinga, Katim 1 Resmob Polres Bojonegoro pada tanggal 29 Oktober 2021 Pukul 13.00 WIB.

bahkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak yang berperkara dapat ditangani dengan mediasi penal karena mediasi penal ini fokus pada pendekatan *restorative justice* yang mampu memulihkan kondisi kesenjangan sosial di masyarakat khususnya pihak yang berperkara.

Salah satu kebijakan yang mewujudkan penerapan *restorative justice* ini adalah dengan penerapan mediasi penal seperti yang telah diatur di Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi tersebut menjabarkan mediasi yakni penyelesaian sengketa dengan cara perundingan oleh pihak yang dibantu oleh seorang mediator.<sup>6</sup>

Seperti pada kasus pertama yang diperoleh penulis selama penelitian, ditemukannya peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap barang yang berdiri di atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 368 tahun 1968 atas nama enam orang. Kasus kejahatan kekerasan ini dilakukan oleh dua pelaku. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 pukul 06.00 WIB di Jalan KS. Tubun Gg. Suproyo Kabupaten Bojonegoro dengan cara pelaku merobohkan tembok dengan memukul-mukul bata ringan di lokasi sehingga pagar tembok yang terbuat dari bata ringan tersebut runtuh dan roboh. Alasan pelaku melakukan aksi kekerasan tersebut karena pelaku merasa bahwa tanah dimana pagar tembok tersebut berdiri adalah tanah milik pelaku, namun pada fakta hukum yang diperoleh pada kasus tersebut, pelaku tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut secara resmi. Upaya mediasi terhadap kasus ini akhirnya dilakukan namun mediasi ini tidak

berhasil dilakukan oleh Penyidik Polres Bojonegoro.<sup>7</sup>

Kasus kedua, ditemukannya sebuah peristiwa tindak pidana kekerasan di wilayah Polres Bojonegoro, dimana terdapat lima belas orang pelaku yang mengendarai sepeda motor, di bawah pengaruh minuman keras, sekelompok pelaku tersebut mabuk dan karena pengaruh minuman keras mereka memiliki keinginan untuk melakukan pengeroyokan terhadap tiga orang korban yang saat itu sedang berboncengan dengan satu sepeda motor melewati sekelompok pelaku setelah pulang dari warung kopi pada bulan Desember 2021 pukul 01.00 WIB. Pelaku yang melihat tiga orang tersebut akhirnya melakukan aksi pengeroyokan kepada korban dan korban luka di bagian pipi, wajah dan kepala. Kasus ini akhirnya berhasil diupayakan mediasi penal oleh pihak Penyidik Polres Bojonegoro dengan memberikan klarifikasi kepada para pihak yang berperkara.<sup>8</sup>

Dari uraian yang sudah dijabarkan, penulis tertarik mengkaji permasalahan kasus kekerasan ini mengenai :

1. Bagaimana efektivitas dari pelaksanaan mediasi penal yang menggunakan asas *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan di Polres Bojonegoro?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Bojonegoro dalam pelaksanaan mediasi penal terhadap kasus kekerasan pada proses penyidikan?

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bripka Rattih Arysyahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 3 November 2021 Pukul 12.00 WIB.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bripka Rattih Arysyahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 3 November 2021 Pukul 12.55 WIB.

---

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 8.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, jenis penelitian hukum sosiologis yang biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian keadilan empiris ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengkaji apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian hukum yang menggunakan teknik penelitian ilmu sosial untuk mengkaji hubungan antara hukum dan pranata sosial lainnya, menemukan proses hukum dalam masyarakat dan memahami proses kerjanya.<sup>10</sup>

Riset atau penelitian ilmiah adalah suatu aktifitas ilmiah yang sistematis, yang memiliki arah dan suatu tujuan tertentu. Pada hakikatnya, kriteria suatu penelitian hukum dianggap sebagai penelitian yang memenuhi kriteria dengan didasarkan apda metode, sistematika, serta logika berpikir tertentu, bertujuan mempelajari gejala hukum yang merupakan suatu data primer dan untuk mencari solusi dari polemik yang timbul pada gejala yang akan diteliti.<sup>11</sup> Data yang dikumpulkan di penelitian tersebut wajib bersifat relevan dengan persoalan yang akan diangkat tersebut, yang artinya data tersebut harus berkaitan dan tepat.<sup>12</sup>

Bahan hukum sekunder dalam penelitian menitik beratkan pada buku teks yang mengkaji prinsip dasar dari ilmu hukum serta pandangan klasik dari

para pakar hukum atau sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi,<sup>13</sup> yakni :

1. Literatur yang berkaitan dengan mediasi penal dan perspektif *restorative justice*.
2. Literatur yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan

Penelitian ini masuk ke penelitian Empiris,<sup>14</sup> karena dalam tujuan penelitian ini hendak mengetahui bentuk-bentuk hambatan yang terjadi dalam mediasi penal yang dilakukan di dalam proses penyidikan, terhadap kasus kekerasan, dengan pendekatan *restorative justice*, studi di Kepolisian Resor Bojonegoro.

## 1. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Penal Yang Menggunakan Asas *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan di Polres Bojonegoro.

### a. Pelaksanaan Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Proses Penyidikan

Permohonan kepada Polres Bojonegoro untuk mediasi pidana tindak pidana kekerasan dilakukan sesuai dengan prosedur diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur bahwa setiap lembaga kepolisian negara Indonesia terkait dengan kinerja tugas dan wewenangnya Diberikan kebebasan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, dan hanya bila benar-benar diperlukan, dengan mengutamakan

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

<sup>10</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Universitas Mataram, 2020, hlm. 23.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2012, hlm. 12.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 141.

<sup>14</sup> Maya Novira Purwanti dan Achmad Hariri, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 1, 2022, hlm.1-10.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi, hak asasi manusia, dan kondisi sosial dalam masyarakat.

Asas *restorative justice* dalam implementasinya mewujudkan nilai hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat salah satunya yaitu memberikan manfaat oleh para pihak yang berperkara. Menurut Mudzakkir, ia meyakini hukum pidana dalam sistem peradilan pidana saat ini masih belum memberikan keadilan kepada masyarakat karena masih bersifat pembalasan. Sistem peradilan pidana masa depan harus bertransformasi dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif.<sup>15</sup>

Konsep *restorative justice* tersebut bertujuan untuk memberikan penyembuhan, pembelajaran, tanggung jawan dan membuat suatu perubahan yang merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *restorative justice*.<sup>16</sup>

Penyebaran paham *restorative justice* mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti yang dikemukakan dalam Kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa yang diselenggarakan pada tahun 1975, dimana saat itu PBB meninjau terkait dengan penerapan ganti rugi terhadap korban kejahatan, sebagai alternatif penyelesaian bagi peradilan pidana retributif.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Mudzakkir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm. 180.

<sup>16</sup> Ridwan Masyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Cetakan I, Jakarta, Penerbit Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010, hlm. 128.

<sup>17</sup> Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, no. No.2, April-Juni 2014, hlm. 268.

Penerapan mediasi penal yang mengedepankan *restorative justice* dalam menangani kasus kekerasan di Kepolisian Resor Bojonegoro dari tahun 2019-2021 masih mengalami kendala, hal ini ditinjau dari kasus kekerasan yang semakin meningkat dengan pelaku merupakan kalangan anak remaja hingga dewasa, oleh karena itu penyidik selaku aparat penegak hukum dalam mengupayakan mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan wajib untuk mengupayakan penyelidikan secara optimal demi menemukan bukti yang cukup serta menemukan titik terang dari suatu kasus kekerasan ini mulai dari motif pelaku atau hal pendukung lain yang dapat menjadi pertimbangan Penyidik Polres Bojonegoro dalam mengupayakan mediasi agar diskresinya tidak bertentangan dengan nilai sosial di masyarakat dalam menangani tindak pidana kekerasan.<sup>18</sup>

Tugas dan kewenangan Polres Bojonegoro dalam melaksanakan prosedur mediasi penal dalam tindak pidana kekerasan di Kepolisian Resor Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1) Penyelidikan terhadap kasus kekerasan

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 5 KUHAP, penyidikan adalah tindakan penyidikan yang bertujuan untuk menemukan dan menemukan kejadian yang diduga sebagai tindak pidana guna melanjutkan tindak pidana tersebut ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Pihak Kepolisian Resor Bojonegoro dalam mendukung upaya mediasi penal terlebih dahulu harus memahami kronologis kasus yang diperoleh saat dilakukannya

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Aiptu Herpando Gurusinga, Katim 1 Resmob Polres Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB.

penyelidikan tindak pidana, dan alat bukti yang cukup dan sah sesuai dengan pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi yang mendukung, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa agar pihak penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro dalam diskresinya mampu melakukan pertimbangan perkara patut untuk diterapkannya mediasi penal agar sesuai dengan kaidah norma, hak asasi manusia, serta kode etik profesi.<sup>19</sup>

Pada tindak pidana kekerasan, pelapor selaku korban tindak pidana dalam pengajuan laporannya kepada pihak SPKT pertama kali wajib untuk menerangkan peristiwa tindak pidana kekerasan yang terjadi menurut perspektif pelapor tersebut, dimana nanti apabila pihak SKPT yang menerima laporan akan memberitahukan kepada Penyelidik dan Penyidik Satreskrim, yang akan segera diproses demi memastikan perkara tersebut terbukti merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan.<sup>20</sup>

Kasus kekerasan yang terjadi di lingkup wilayah Kepolisian Resor Bojonegoro, Satuan Reserse Kriminal di bawah naungan divisi Pidana Umum dalam menangani kasus kekerasan bertanggungjawab untuk melakukan setiap proses penyelidikan yang biasa dilakukan oleh Tim Buser (Buru Sergap) Polres Bojonegoro. Tugas Buser berada di bawah pimpinan Kepala Unit (Kanit) yang bertanggung menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan, dengan

mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor tentang perkembangan dari kasus kekerasan yang ditanganinya.

Setelah perkara tersebut ditangani, perkara tersebut yang berkaitan dengan Kejahatan dan Kekerasan akan direkap oleh penyidik untuk membuat administrasi dan melaporkan seluruh hasil rekap perkara kepada Kasat Reskrim.<sup>21</sup> polrepp

Berdasarkan kasus kekerasan yang ditangani oleh Polres Bojonegoro pada Berkas Perkara Nomor : BP/I/2021/Satreskrim, terjadi kasus kekerasan pada tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan KS.Tubun Gg, Suproyo Kabupaten Bojonegoro dengan pelaku bernama Andrianus Khrisnawan dan juga Sriwulan Febriani melakukan tindakan kekerasan terhadap barang dengan mencoba merobohkan pagar tembok dengan cara memegang bata ringan kemudian mengayunkan ke pagar tembok sehingga pagar tembok tersebut roboh. Setelah tersangka berhasil merobohkan pagar tembok tersebut, tersangka meninggalkan lokasi kejadian.

#### Kasus kedua

Hasil penyelidikan yang diperoleh dari pihak Kepolisian Resor Bojonegoro terhadap kasus tersebut, akhirnya ditujukan hingga ke tahap penyidikan demi mendapatkan titik terang kasus tersebut, sehingga kasus kekerasan ini mendapatkan pertimbangan oleh pihak penyidik

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bripka Rattih Arysahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 13.15 WIB.

<sup>20</sup> Nur Basuki Winarno, "Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian," *Jurnal Perspektif* Vol.XVI, No.2 April 2011, hlm. 119.

---

<sup>21</sup> Polresta Banjarmasin, (<https://banjarmasin.kalsel.polri.go.id/profil/strukturorganisasi/satuan/satuan-reskrim/>), diakses pada tanggal 23 Januari 2022, pada pukul 23.42 WIB).

untuk diupayakan mediasi penal.<sup>22</sup>

2) Penyidikan terhadap kasus kekerasan

Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro sebagai upaya lanjutan dari penyelidikan demi menemukan bukti tentang tindak pidana kekerasan tersebut. Kasus kekerasan yang memenuhi syarat untuk diupayakan mediasi, akan ditangani dengan menghadirkan para pihak yang berperkara untuk diupayakan mediasi dengan upaya lanjutan Penyidik yaitu penghentian penyidikan.

Penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus kekerasan memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan) yang pada undang-undang tersebut di atas, Selain itu, terdapat Pasal 76(1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Huruf (i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Republik Indonesia, jika tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa itu juga bukan merupakan tindak pidana, menurut undang-undang, tersangka meninggal dunia, perkara kadaluarsa, pengaduan dicabut, dan tindak pidananya diputus oleh hakim.<sup>23</sup>

Bukti-bukti yang telah dikumpulkan akan menjadi pertimbangan terhadap kasus kekerasan tersebut, agar Penyidik selaku melaksanakan tugas dan wewenangnya mengupayakan upaya mediasi bagi para pihak yang berperkara apabila

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Aiptu Herpando Gurusinga, Katim 1 Resmob Polres Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 13.28 WIB.

<sup>23</sup> Anne Safrina, "Penghentian Penyidikan: Tindakan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.29, No.2, 2017, hlm. 20.

pertimbangan tersebut sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa mediasi penal selaku kebijakan yang mengamalkan keadilan restoratif ini harus memenuhi syarat materiel dan formil.

Syarat materiel tersebut meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat.
- b. Tidak berdampak konflik sosial.
- c. Para pihak tidak keberatan.

Syarat formil dalam menerapkan keadilan restoratif menurut Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Surat permohonan perdamaian para pihak.
- b. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian para pihak yang berperkara diketahui oleh penyidik
- c. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara.

3) Upaya Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan.

Prosedur mediasi penal dapat dilakukan oleh penyidik Polres Bojonegoro wajib berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam hal melakukan kewenangan berdasarkan pada perspektif penyidik, mereka juga harus memperhatikan kode etik profesi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian perkara kasus kekerasan yang mampu diterapkannya mediasi penal ini mengedepankan perspektif *restorative justice*, oleh karena itu dalam implementasinya, Polri selaku institusi yang mengayomi dan melayani masyarakat membuat suatu peraturan khusus yaitu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pihak Penyidik Polres Bojonegoro dalam menangani tindak pidana kekerasan melalui kebijakan mediasi penal ini harus memenuhi syarat materiil yaitu pada pasal 5, serta syarat formil sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Syarat materiil yang menjadi pertimbangan penyidik dalam menangani kasus kekerasan agar mampu dilakukan upaya mediasi penal adalah tindak pidana tersebut tidak menimbulkan gejala keresahan dalam masyarakat, bukan merupakan konflik sosial, tidak berpotensi untuk meruntuhkan persatuan bangsa, bukan merupakan tindak pidana yang bersifat radikalisme dan separatism, pelaku bukan merupakan *residivis* berdasarkan putusan pengadilan, serta tindak pidana tersebut bukanlah tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang.

Pada syarat formil yang wajib dilakukan oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro, setelah mendapatkan pertimbangan matang terkait dengan penanganan tindak pidana kekerasan melalui mediasi penal, bahwa dalam melakukan upaya mediasi penal ini, para pihak yang berperkara membuat surat pernyataan perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yang berperkara, pelapor mencabut laporannya, adanya bukti foto berupa dokumentasi dari para pihak yang telah berdamai, pengajuan permohonan kepada pimpinan yaitu Kanit Resmob dan Kasat Reskrim, apabila dalam permohonan kepada pimpinan tersebut disetujui, maka akan

diterbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>24</sup>

Penanganan perkara pidana melalui jalur mediasi penal ini demi mewujudkan keadilan yang bersifat materiil bagi para pihak yang berperkara dengan melalui musyawarah, seperti pada implementasinya Pihak Kepolisian dari Bhabinkamtibmas yang merupakan penegak hukum memberikan sarana bagi para pihak untuk memudahkan keberhasilan perkara pidana agar diselesaikan dengan mediasi penal.<sup>25</sup>

Mediasi penal dalam pelaksanaannya pasti memberikan dampak bagi para pihak yang berperkara, baik dampak positif maupun dampak negatif. Pelaksanaan mediasi penal ini sesungguhnya tidak berorientasi pada hasil tetapi bertujuan untuk memberikan klarifikasi atas kesalahpahaman yang muncul sehingga mengakibatkan tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan dapat terjadi, yang mungkin masih dapat diselesaikan di luar jalur litigasi.

Korban yang merasa mendapatkan kerugian atas dampak dari tindak pidana tersebut akhirnya mendapatkan pemulihan kerugian berupa materi atau bahkan dengan biaya pengobatan atas luka tubuh yang diperoleh, sedangkan pada pihak pelaku wajib untuk melakukan tanggungjawab atas kesepakatan dari hasil mediasi penal tersebut dengan syarat korban akan membatalkan proses litigasi.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bripta Rattih Arysyahti, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022, Pukul 14.35 WIB.

<sup>25</sup> Priyo Santoso, "Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo)," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol.1, No.2, 2020, hlm.102.

**b. Efektivitas dari Mediasi Penal dalam Mewujudkan Asas *Restorative Justice* di Polres Bojonegoro dalam Mengurangi Tindak Pidana Kekerasan.**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Bojonegoro mengenai kasus kekerasan yang memenuhi syarat untuk diupayakan mediasi penal menurut Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang ditangani Pihak Kepolisian Resor Bojonegoro yang memenuhi syarat untuk dimediasi pada tahun 2019-2021.<sup>26</sup>

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan	Berhasil di mediasi	Tidak Berhasil dimediasi
1.	2019	8 Kasus kekerasan mengakibatkan luka ringan, 1 kasus kekerasan terhadap barang	1 Kasus kekerasan mengakibatkan luka ringan	8 Kasus
2.	2020	4 kasus kekerasan terhadap orang menyebabkan luka ringan	3 Kasus kekerasan menyebabkan luka ringan	1 Kasus
3.	2021	3 Kasus kekerasan yang menyebabkan luka ringan,	2 Kasus kekerasan mengakibatkan luka ringan	1 Kasus

Data yang diperoleh dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi penal di Polres Bojonegoro cukup efektif dalam menangani tindak pidana kekerasan. Pihak korban dan pelaku yang dipertemukan

saat mediasi berlangsung akhirnya mendapatkan klarifikasi dari motif pelaku yang menggerakkan hati nurani korban bahwa tindak pidana tersebut dilakukan karena adanya suatu kesalahpahaman dan kecerobohan yang di luar kendali pelaku, karena adanya klarifikasi tersebut menghasilkan kesepakatan antara para pihak sehingga penghentian penyidikan dilakukan oleh pihak Penyidik Polres Bojonegoro.<sup>27</sup>

Efektivitas dari mediasi penal ini dibuktikan oleh adanya perbandingan dua kasus kekerasan yang pernah ditangani di Polres Bojonegoro dengan uraian kasus yang telah dibahas sebelumnya pada pendahuluan, bahwa terdapat kasus pertama terjadinya kasus kekerasan terhadap barang di Jalan KS. Tubun Gg. Suproyo Kabupaten Bojonegoro tanggal 28 April pada pukul 06.00 WIB dengan cara pelaku cara pelaku merobohkan pagar tembok dengan memukul-mukulkan bata ringan di lokasi sehingga pagar tembok yang terbuat dari bata ringan tersebut runtuh dan roboh. Alasan pelaku melakukan aksi kekerasan tersebut karena pelaku merasa bahwa tanah dimana pagar tembok tersebut berdiri adalah tanah milik pelaku, namun pada fakta hukum yang diperoleh pada kasus tersebut, pelaku tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut secara resmi. Upaya mediasi terhadap kasus ini akhirnya dilakukan namun mediasi ini tidak berhasil

<sup>26</sup> Sumber dari Bidang Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bojonegoro, diperoleh pada tanggal 26 Januari 2022 pada pukul 11.00 WIB.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bripta Rattih Arysyahti, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.15 WIB.

dilakukan oleh Penyidik Polres Bojonegoro. Pada kasus ini, mediasi penal tidak efektif dalam menangani kasus kekerasan ini karena pihak Kepolisian Resor Bojonegoro yang telah berusaha mengupayakan mediasi dan telah menghadirkan para pihak serta keluarga pelaku dan korban, tetap tidak menerima kesepakatan dalam mediasi tersebut terletak pada hati nurani korban yang merasa tidak nyaman atas kerusakan dan keresahan yang telah ditimbulkan dari tindak pidana tersebut sehingga Penyidik Polres Bojonegoro tidak memiliki diskresi khusus apabila korban tetap ingin melanjutkan perkara tersebut karena Penyidik dalam diskresinya juga dibatasi oleh hak masyarakat.<sup>28</sup>

Kasus kekerasan kedua, di wilayah Polres Bojonegoro, terdapat lima belas orang pelaku yang mengendarai sepeda motor, di bawah pengaruh minuman keras, sekelompok pelaku tersebut mabuk, karena pengaruh minuman keras mereka memiliki keinginan untuk melakukan pengeroyokan di jalan, lalu tiga orang korban yang saat itu sedang berboncengan dengan satu sepeda motor melewati sekelompok pelaku setelah pulang dari warung kopi pada bulan Desember 2021 pukul 01.00 WIB. Pelaku yang melihat tiga orang tersebut akhirnya melakukan aksi pengeroyokan kepada korban dan korban mengalami luka di bagian pipi, wajah dan kepala. Kasus ini akhirnya berhasil diupayakan mediasi penal oleh pihak Penyidik

Polres Bojonegoro dengan memberikan klarifikasi kepada para pihak yang berperkara. Penyidik Polres Bojonegoro yang menerima laporan dari korban segera melakukan penyelidikan hingga penyidikan, dan memperoleh hasil *visum et repertum* bahwa luka korban masih termasuk kategori luka ringan, tetapi setelah diperoleh keterangan saksi dari pihak keluarga pelaku, mereka telah menyelesaikan perkara tersebut di luar Kepolisian dan memperoleh hasil kesepakatan untuk berdamai, sehingga keluarga pelaku mengajukan untuk mengupayakan klarifikasi kembali agar perkara tersebut dihentikan dalam proses penyidikan. Pihak Penyidik Polres Bojonegoro akhirnya berhasil memberikan klarifikasi melalui mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga pihak pelaku dan korban sehingga penyidikan dihentikan. Alasan kasus ini mampu untuk dilakukan upaya mediasi terletak pada keputusan pihak korban yang merasa perbuatan tersebut membuat korban tidak nyaman, meskipun dari kesepakatan mediasi tersebut, pihak pelaku ingin memberikan ganti rugi atas tindakan yang dilakukan, namun korban tetap tidak menginginkan ganti rugi karena masih merasa tidak nyaman atas perbuatan pelaku yang merugikan.<sup>29</sup>

Dari kedua kasus kekerasan ini, penulis berpendapat bahwa mediasi penal dapat berlaku secara efektif dalam menangani tindak pidana

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bripka Rattih Arysahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.15 WIB.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bripka Rattih Arysahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.15 WIB.

kekerasan bergantung pada hak dan keputusan korban tindak pidana, karena diskresi Penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro selaku aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, tetap patut mempertimbangkan keseimbangan hukum bagi setiap masyarakatnya seperti yang diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Bojonegoro Dalam Pelaksanaan Mediasi Penal Terhadap Kasus Kekerasan

### a. Kendala Dalam Menerapkan Mediasi Penal Terhadap Kasus Kekerasan di Kepolisian Resor Bojonegoro

Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polres Bojonegoro dalam melaksanakan upaya mediasi penal ini secara non-teknis terletak pada hasil kesepakatan yang diperoleh dalam mediasi penal ini, karena hasil dari mediasi penal ini sangat bergantung pada pihak korban yang memutuskan.<sup>30</sup>

Penulis berpendapat bahwa tindakan Penyidik dalam mengupayakan *restorative justice* khususnya pada tindak pidana kekerasan harus meninjau akibat yang akan ditimbulkan apabila *restorative justice ini* dilaksanakan, seperti dampak positif dan negatifnya.

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang saat ini sering mendapatkan sorotan publik menimbulkan respons bagi pihak

Kepolisian khususnya pada pihak Penyidik Polres Bojonegoro untuk memutuskan kewenangannya berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan kondisi sosial di masyarakat, oleh karena itu dalam melaksanakan mediasi penal, Penyidik tidak hanya menghadirkan pihak pelaku dan korban, tetapi juga *stakeholder* agar impementasi mediasi penal ini sesuai dengan kaidah kemanfaatan dan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat.<sup>31</sup>

Kendala lain yang dihadapi juga terletak pada kondisi sosial masyarakat, walaupun sebelumnya telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif, materi dalam permohonannya memerlukan Restoratif keadilan tidak akan menyebabkan kegelisahan atau penolakan publik, namun pada kejadian yang terjadi di lapangan, kondisi sosial di masyarakat bisa menjadi penghambat, karena di antara pihak korban, pelaku, dan keluarga para pihak tersebut telah menerima dengan matang akan proses serta hasil mediasi tersebut, namun karena kondisi tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat, akhirnya keputusan dari mediasi tersebut dibatalkan oleh Penyidik yang akhirnya proses perkara dilanjutkan.<sup>32</sup>

Masyarakat publik yang sering menyorot tindakan yang dilakukan oleh Institusi Kepolisian tentunya

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Aiptu Suhardjo, SH., M.H, Pejabat Sementara Kanit 1 Pidana Umum Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.00 WIB.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bripta Rattih Arysyahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.30 WIB.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bripta Rattih Arysyahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.30 WIB.

menjadi acuan bagi anggota Polri untuk bertindak hati-hati, meskipun merek mendapatkan diskresi khusus dalam tugas dan wewenangnya harus memperhatikan kesesuaian terhadap kondisi sosial masyarakat serta memepertimbangkan keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan diskresi mereka tidak diatur secara spesifik di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

**b. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Mediasi Penal Secara Efektif**

Pelaksanaan mediasi penal dalam implementasinya dalam menangani tindak pidana kekerasan perlu upaya preventif dan represif. Kasus kekerasan yang marak terjadi di wilayah Kepolisian Resor Bojonegoro perlu diperhatikan, oleh karena itu upaya preventif dalam kasus mampu untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana kekerasan di wilayah Bojonegoro. Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menangani tindak pidana kekerasan berintegrasi oleh institusi lain seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan TNI dalam melaksanakan upaya penanganan dan patrol keliling agar keamanan tetap terjaga.<sup>33</sup>

Tindakan represif yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menangani tindak pidana kekerasan yang berkaitan dengan ketertiban umum, atau tindakan kekerasan yang berkaitan dengan pengeroyokan berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Herpando Gurusinga menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan yang

ditangani oleh pihak Satreskrim Polres Bojonegoro ditangani oleh Tim 1 Tindak Pidana Umum dengan berintegrasi dengan unit Sabhara yang bertugas untuk patroli, dengan pembagian tugas menyesuaikan titik wilayah patroli seperti contoh wilayah Padangan, Ngraho, serta Kasiman ditangani oleh salah satu anggota koordinator Buser (Buru Sergap), serta wilayah lainnya sudah memiliki koordinator masing-masing.<sup>34</sup>

Koordinator masing-masing wilayah dalam menangani tindak pidana kekerasan, apabila memerlukan bantuan banyak anggota dalam menertibkan kasus kekerasan dalam skala besar dapat menghubungi tim Sabhara (Samapta Bhayangkara), karena tim ini mengoordinasi adanya demo atau kerusuhan. Kinerja dari tim Buser dengan melakukan penyamaran untuk mengetahui dan menganalisis di lapangan situasi dan kondisi yang akan terjadi, lalu tim Buser dapat memanggil bantuan apabila membutuhkan banyak pasukan dalam menangani kasus tersebut.

Upaya preventif dan represif ini berkaitan dengan pengoptimalan implementasi mediasi penal, karena dalam suatu tindak pidana khususnya pada tindak pidana kekerasan, perlu memperhatikan setiap kronologis kasus yang terjadi apakah menimbulkan sebuah kerusuhan besar atau kerusakan barang di tempat umum, atau hanya mengakibatkan dampak negatif bagi pihak korban saja. Pertimbangan tersebut menjadi acuan bagi Penyidik dalam menangani kasus kekerasan melalui mediasi penal agar

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Aiptu Suhardjo, SH., M.H, Pejabat Sementara Kanit 1 Pidana Umum Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.00 WIB.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Aiptu Herpando Gurusinga, Katim 1 Resmob Polres Bojonegoro pada tanggal 13 Februari 2022 Pukul 12.00 WIB.

dilaksanakan secara efektif menyesuaikan diskresi Kepolisian yang berdasarkan pada kode etik profesi dan hukum yang berlaku.

Untuk menangani kendala mediasi penal dalam segi kondisi sosial di masyarakat, seringkali fungsi Babhinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) ditugaskan khusus untuk menangani keamanan dan ketertiban dalam lingkup desa untuk bermitra dengan masyarakat.

Hal ini bertujuan agar fungsi Babhinkamtibmas mampu mengayomi masyarakat dan mengenal seluk-beluk situasi dan kondisi sosial di wilayah rawan terjadinya tindak pidana kekerasan baik dalam skala kecil maupun besar, agar penanganannya dapat terkoordinir dengan baik dan optimal.<sup>35</sup>

Patroli Skala Besar juga rutin dilakukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menangani tindak pidana dan konflik di wilayah Kabupaten Bojonegoro demi mewujudkan kondisi masyarakat yang bebas dari kerus, karena hal ini merupakan tindakan preventif Kepolisian Resor Bojonegoro untuk membasmi kasus kekerasan yang mengganggu ketertiban umum.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Humasresbojonegoro, Polres Bojonegoro Gelar Cangkrukan Kamtibmas Bersama BKP, diakses dari (<https://tribrataneewsbojonegoro.com/cangkrukan-kamtibmas-polres-bojonegoro-bangun-kekeluargaan-antar-perguruan-pencak-silat/>), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul.

<sup>36</sup> Humassekpurwosari, Polres Bojonegoro Bersama Polsek Sumberrejo Melakukan Patroli Skala Besar, diakses dari (<https://tribrataneewsbojonegoro.com/46801-2/>), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.02 WIB.

Pengoptimalan fungsi Babhinkamtibmas di wilayah Polres Bojonegoro dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat bersinergi dengan tiga pilar utama masyarakat meliputi Kepala Desa, Babinsa TNI AD (Bintara Pembinas Desa TNI AD), serta Babhinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), karena dengan adanya sinergi dengan tiga pilar tersebut, masyarakat desa yang rawan terjadi kerusuhan atau kasus kekerasan yang mengganggu ketertiban umum dapat ditangani dengan mudah.<sup>37</sup>

Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menekan angka kekerasan yang terjadi juga rutin menggelar patroli pada jam-jam rawan kejahatan jalanan demi mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta bersosialisasi rutin dengan masyarakat sebagai upaya Polri mendekatkan diri kepada masyarakat untuk mewujudkan sinergitas bersama seluruh elemen, karena dengan memanfaatkan relasi yang baik dengan masyarakat, pihak Kepolisian mampu mengetahui informasi kecil tentang potensi ancaman gangguan kamtibmas untuk segera ditangani dengan sigap dan cepat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Humassekkapas, Sinergi Babhinkamtibmas Polsek Kapas Dengan Tiga Pilar, diakses dari (<https://tribrataneewsbojonegoro.com/sinergi-i-bhabinkamtibmas-polsek-kapas-dengan-tiga-pilar/>), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.16 WIB.

<sup>38</sup> Humasseksukosewu, Bhabin kamtibmas Cangkrukan Kamtibmas Bersama Masyarakat, diakses dari (<https://tribrataneewsbojonegoro.com/bhabinkamtibmas-cangkrukan-kamtibmas->

Pendayagunaan seluruh fungsi satuan di wilayah Polres Bojonegoro seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memberikan kemudahan bagi Polres Bojonegoro untuk menangani setiap kasus kekerasan yang terjadi agar ditangani dengan profesional sesuai dengan kode etik profesi serta hukum yang berlaku demi mewujudkan Polri yang Presisi dan mengayomi masyarakat.

## Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan upaya mediasi penal terhadap kasus kekerasan, pihak Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menggunakan kewenangannya untuk menangani perkara ini wajib mempertimbangkan kondisi sosial di masyarakat, nilai-nilai adat masyarakat setempat, kode etik profesi dan dampak dari kasus kekerasan tersebut.

Dampak yang terjadi tentu merupakan dampak negatif, tetapi dalam dampak tersebut apakah masih dapat diatasi dengan upaya ganti rugi, atau dampak tersebut sudah bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Diskresi Kepolisian dalam mengupayakan mediasi penal harus memperhatikan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun Kepolisian memiliki diskresi khusus yang dibebaskan untuk menangani perkara berdasarjan perspektifnya, tetapi juga harus memperhatikan dampak dari diskresi yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro berdasarkan diskresinya melibatkan banyak pihak seperti tokoh masyarakat, keluarga pihak korban dan pelaku, serta saksi dari tindak pidana

kekerasan tersebut agar upaya mediasi penal sebagai implementasi *restorative justice* menjadi optimal. Berbagai upaya baik preventif dan represif dilakukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro seperti pendayagunaan Bhabinkamtibmas yang merupakan Satuan di Polres Bojonegoro yang terjun langsung di lingkungan masyarakat untuk mengayomi dan melayani masyarakat mulai dari daerah di pusat kota Bojonegoro maupun di daerah terpencil di wilayah Bojonegoro, karena fungsi Bhabinkamtibmas yang memiliki andil besar untuk menciptakan keamanan dan ketertiban juga harus bergaul dan mendalami masyarakat serta kondisi di wilayah desa yang mungkin rawan terjadinya kasus kekerasan yang mengganggu ketertiban umum, agar penanganannya dapat terkendali.

## Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Chandra, Septa. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8, no. No.2 (n.d.): 268.
- Fuad, Alim Samad dan Fokky. "Sanksi Pidana Perjanjian Yang Dilarang Menurut Penggolongan Hukum Privat dan Publik." Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2016.
- Hariri, Maya Novira Purwanti dan Achmad. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 2, no. 1 (2022): 1-10.
- "Humasresbojonegoro, Polres Bojonegoro Gelar Cangkurkan Kamtibmas Bersama BKP, diakses

---

bersama-masyarakat/), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.42 WIB.

- dari  
(<https://tribratanewsbojonegoro.com/cangkrukan-kamtibmas-polres-bojonegoro-bangun-kekeluargaan-antar-perguruan-pencak-silat/>), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul ,” n.d.
- “Humassekkapas, Sinergi Bhabinkamtibmas Polsek Kapas Dengan Tiga Pilar, diakses dari (<https://tribratanewsbojonegoro.com/sinergi-bhabinkamtibmas-polsek-kapas-dengan-tiga-pilar/>), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.16 WIB.,” n.d.
- “Humassekpurwosari, Polres Bojonegoro Bersama Polsek Sumberrejo Melakukan Patroli Skala Besar, diakses dari (<https://tribratanewsbojonegoro.com/46801-2/>), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.02 WIB.,” n.d.
- “Humasseksukosewu, Bhabinkamtibmas Cangkrukan Kamtibmas Bersama Masyarakat, diakses dari (<https://tribratanewsbojonegoro.com/bhabinkamtibmas-cangkrukan-kamtibmas-bersama-masyarakat/>), pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.42 WIB.,” n.d.
- Iriani, Dewi. “Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum.” *Jurnal Justicia Islamica* Vol.8, no. No.1 (2015): 147.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Masyur, Ridwan. *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Mudzakkir. “Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram, 2020.
- “Polresta Banjarmasin, (<https://banjarmasin.kalsel.polri.go.id/profil/strukturorganisasi/satuan/satuan-reskrim/>), diakses pada tanggal 23 Januari 2022, pada pukul 23.42 WIB.,” n.d.
- Safrina, Anne. “Penghentian Penyidikan: Tindakan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.29, no. No.2 (2017): 20.
- Santoso, Priyo. “Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo).” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol.1, no. No.2 (2020): 102.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- “Wawancara dengan Aiptu Herpando Gurusinga, Katim 1 Resmob Polres Bojonegoro pada tanggal 29 Oktober 2021 Pukul 13.00 WIB,” n.d.
- “Wawancara dengan Aiptu Suhardjo, SH., M.H, Pejabat Sementara Kanit 1 Pidana Umum Polres Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 14.00 WIB,” n.d.
- “Wawancara dengan Briпка Rattih Arysahdi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Bojonegoro pada tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB.,” n.d.
- Winarno, Nur Basuki. “Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian.” *Jurnal Perspektif* Vol.XVI, no. No.2 (n.d.): 119.